

**PENETAPAN – TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA (WASDAL)
NOMOR 42 TAHUN 2026 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL) PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan pengendalian Barang Milik Negara pada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto sehingga perlu dibentuk tim pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Pembentukan Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2026

LAMPIRAN : 4 Halaman.